



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Fakultas Teknik - Fakultas Ekonomi - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Fakultas Agama Islam - Fakultas Hukum - Fakultas Psikologi
Fakultas Ilmu Kesehatan

Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3811967 Fax. (031) 3813096

PERATURAN REKTOR

Nomor : 0254/KEP/II.3.AU/C/2016

Tentang

HONORARIUM BAGI DOSEN TIDAK TETAP, KELEBIHAN MENGAJAR DOSEN TETAP UNTUK KELAS REGULER, DOSEN KHUSUS DAN KELAS KARYAWAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya,

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara diperlukan adanya Peraturan Honorarium Dosen Tidak Tetap dan Kelebihan mengajar bagi Dosen Tetap yang permanen dan bertanggung jawab agar yang bersangkutan dalam menjalankan tugas, berdedikasi tinggi, berwibawa, percaya diri, berintegritas, dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 2. Bahwa untuk membentuk Peraturan Honorarium bagi Dosen Tidak Tetap dan kelebihan mengajar bagi Dosen Tetap sebagaimana tersebut pada butir (1), diperlukan suatu peraturan baku yang di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban Dosen Tidak Tetap dan Kelebihan mengajar bagi Dosen Tetap.
 3. Bahwa untuk keperluan yang tersebut dalam butir (1) dan (2) perlu dikeluarkan Peraturan Honorarium Dosen Tidak Tetap dan Kelebihan mengajar bagi Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/10/B/2012 tentang Pedoman Majelis Tinggi Muhammadiyah
 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 138/KEP/1.0/D/2013 tentang Pengangkatan Badan Pembina Harian *UMSurabaya*.
 6. Surat keputusan Badan Pembina Harian *UMSurabaya* Nomor: 079/BPH.KEP/II.3.AU/I/2014, tanggal 18 Desember 2014 tentang Sistim Pengelolaan Sumber Daya Insani *UMSurabaya*.
 7. Hasil keputusan rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 10 Februari 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Rektor *UMSurabaya* tentang Honorarium bagi Dosen Tidak Tetap, Kelebihan Mengajar bagi Dosen Tetap untuk Kelas Reguler, Dosen Khusus dan Kelas Karyawan di lingkungan *UMSurabaya* yang secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dosen Pembina Mata Kuliah

- (1) Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan dengan SK Badan Pelaksana Harian mengemban tugas pelaksana Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen DPK adalah dosen tetap yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Kopertis Wilayah VII Jawa Timur mengemban tugas pelaksana Tridarma Perguruan Tinggi.
- (3) Dosen Khusus adalah dosen yang diangkat secara khusus oleh Rektor berdasarkan pertimbangan tertentu meliputi a. memiliki ijazah S3/S2, b. memiliki keahlian khusus di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang di keluarkan oleh lembaga resmi Pemerintah atau Swasta yang kredibel.
- (4) Calon Dosen adalah dosen yang diangkat dengan SK Rektor dan masih dalam proses studi S-2.
- (5) Dosen Tidak Tetap (DTT) dosen yang diangkat dengan SK Rektor atas usulan Dekan/Direktur.

Pasal 2

Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah

- (1) Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah Wajib Umum dan Institusi (PJKWU & PJKWI) adalah dosen yang diangkat dengan SK Rektor bertugas dan bertanggungjawab atas silabi/materi mata kuliah, pelaksanaan proses pembelajaran dan distribusi beban mengajar Mata Kuliah Wajib Umum dan Mata Kuliah Wajib Istitusi kepada Tim Dosen Pembina Mata Kuliah.
- (2) Mata Kuliah Wajib Umum meliputi : mata kuliah Pendidikan Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Indonesia.
- (3) Mata Kuliah Wajib Institusi meliputi : Mata Kuliah AIK1, AIK2, AIK3, AIK4, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Kewirausahaan Dasar, ISBD/IAD.
- (4) Persyaratan Dosen Tim Pembina Mata Kuliah sama dengan Dosen Pembina Mata Kuliah sebagaimana pasal 2 ayat 1,2,3,4 dan 5.
- (5) Dosen Penanggungjawab setiap Mata Kuliah (PJK) sebagaimana pasal 3 nomor 1 berhak mendapatkan honorarium sebesar Rp. 250.000,- per semester berdasarkan distribusi jadwal mata kuliah berlangsung.
- (6) Honorarium sebesar Rp. 250.000,- tersebut dibayarkan kepada Tim PJK atas usul BSDI kepada BAK.
- (7) Dosen PJK mata kuliah Fakultas dan Prodi diangkat dengan SK Dekan/Direktur Fakultas yang bersangkutan.
- (8) Honoraririum PJK mata kuliah Wajib Umum dan Istitusi dibebankan pada Anggaran PAGU Universitas dan PJK mata kuliah Wajib Fakultas dan Prodi dibebankan pada Anggaran PAGU Fakultas.

BAB II

SUMBER DANA HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Sumber dana honorarium berasal dari Anggaran Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Sumber dana honorarium dari bantuan lain yang diperoleh oleh Universitas secara sah dan halal.

BAB III

HONORARIUM DAN PERSYARATAN MENGAJAR

Pasal 4

- (1) Honorarium adalah upah sebagai balas jasa atas kelebihan SKS mengajar bagi Dosen Tetap, Dosen Khusus, Calon Dosen dan beban SKS mengajar Dosen Tidak Tetap.
- (2) Honorarium diberikan berdasarkan SK Penetapan beban mengajar dan presensi kehadiran mengajar.
- (3) Honorarium Kelebihan SKS mengajar Dosen Tetap, Dosen Khusus dan Calon Dosen diatur sebagai berikut :
 - a. Kelebihan mengajar dihitung secara keseluruhan setiap semester, dengan beban minimal 8 SKS dan maksimal 16 SKS didasarkan atas presensi setiap kehadiran mengajar dibagi dengan total pertemuan yang harus dilakukan sebanyak 14 (empat belas) tatap muka mengajar per semester atau 6/7 kali (per pertengahan semester).
 - b. Honorarium kelebihan mengajar sebesar Rp. 30.000,- per SKS bagi Calon Dosen Tetap sedang studi Magister, sebesar Rp. 35.000,- per SKS bagi Dosen Tetap berpendidikan Magister, sebesar Rp. 45.000,- per SKS bagi Dosen Tetap berpendidikan Doktor dan sebesar Rp. 60.000,- per SKS bagi dosen bergelar Guru Besar.
 - c. Honorarium kelebihan SKS mengajar dibayarkan pada tengah semester dan akhir semester pada tanggal 27 bulan yang bersangkutan.
 - d. Bagi Dosen Tetap yang tidak bersedia diberikan beban mengajar lebih dari (\geq) 8 SKS pada kelas reguler, maka beban SKS kelas karyawan dikonpensasi sebagai kewajiban minimal 8 SKS Dosen Tetap, kecuali bagi Pejabat Struktural yang tercantum dalam SK BPH No. 079/BPH.KEP/II.3.AU/I/2014.
 - e. Kaprodi berkewajiban memberikan beban mengajar minimal 8 SKS kepada Dosen Tetap maupun Calon Dosen Tetap sebelum memberikan sejumlah SKS mengajar kepada Dosen Tidak Tetap dengan berkoordinasi sesama kaprodi di tingkat fakultas.
 - f. Bagi Dosen Tetap yang menjalani studi lanjut diperbolehkan mengajar di kelas reguler maupun kelas karyawan dengan perhitungan honorarium kelebihan mengajar maksimal 8 SKS apabila yang bersangkutan telah lulus seluruh kewajiban mata kuliah yang diprogramkan, dibuktikan dengan transkrip hasil studi yang sah dan belum memenuhi persyaratan masa studi normal.
 - g. Bagi Dosen Tetap yang mendapatkan beban SKS yang melebihi ketentuan pada poin 3; a,b,c,d,e,f maka kelebihan SKS mengajar tidak akan dibayarkan.
- (4) Honorarium Dosen Tidak Tetap/Kelas Karyawan:
 - a. Honorarium Dosen Tidak Tetap dibayar berdasarkan beban SKS mengajar yang tertuang dalam SK Rektor tentang Penetapan Beban SKS Mengajar Dosen Tidak Tetap pada setiap awal semester.
 - b. Penetapan beban mengajar Dosen Tidak Tetap/Kelas Karyawan didasarkan atas usulan dari Fakultas dengan ketentuan minimal berijazah S2 dan diutamakan yang telah mempunyai Jabatan Fungsional Akademik minimal Asisten Ahli (AA) atau berijazah S1 bagi praktisi yang memang diperlukan untuk mendukung kompetensi kelulusan mahasiswa dan didukung dengan sertifikat profesi.
 - c. Beban SKS bagi Dosen Tidak Tetap yang berijazah S-1 hanya diperbolehkan untuk mengajar mata kuliah praktikum maksimal 4 SKS dan diwajibkan memiliki Sertifikat Teknik Pembelajaran yang diselenggarakan oleh Universitas, dengan honorarium sebesar Rp. 40.000,- per SKS per kehadiran.
 - d. Besarnya honorarium sebesar Rp. 60.000,- per SKS per kehadiran bagi dosen berpendidikan Magister, sebesar Rp. 75.000,- bagi dosen berpendidikan Doktor, sebesar Rp. 90.000,- bagi dosen bergelar Guru Besar.

- (5) Ketentuan Lain-lain :
 - a. Honorarium Dosen Tetap yang mengajar di kelas karyawan dibayar sama dengan honorarium mengajar Dosen Tidak Tetap.
 - b. Dosen yang mengajar sesuai dengan poin 4.c, 4.d, dan 5.a mendapatkan uang transport sebesar Rp. 25.000,- per kehadiran.
 - c. Pembayaran honorarium mengajar dilaksanakan setiap tanggal 27 bulan yang bersangkutan.
- (6) Honorarium dosen pengajar di Program Pascasarjana sebesar Rp. 600.000,- per tatap muka (maksimal 6 kali) bagi dosen berpendidikan Magister dan sedang studi, sebesar Rp. 700.000,- per tatap muka (maksimal 6 kali) bagi dosen berpendidikan Doktor, dan sebesar Rp. 750.000,- per tatap muka (maksimal 6 kali) bagi dosen bergelar guru besar.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 5

- (1) Ketua Program Studi mengusulkan kepada dosen PJMK; Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) dan Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI) distribusi beban mengajar dosen MKWU dan MKWI untuk kelas reguler maupun kelas karyawan
- (2) Berdasarkan distribusi MKWU, MKWI, MKWF dan MKWP, ketua program studi menyusun distribusi beban mengajar dan jadwal mengajar dosen dan mengusulkan penetapan 1) SK beban mengajar dosen kelas reguler, 2) SK beban mengajar dosen kelas karyawan kepada Dekan/Direktur dengan memperhatikan persyaratan pada Pasal 3 BAB III yang tersebut.
- (3) Dekan/Direktur menetapkan SK beban mengajar dosen tetap dan jadwal mengajar pada setiap semester dengan tembusan kepada Rektor, Warek I, Wadep II, Kaprodi, dan seluruh dosen tetap, dosen khusus, calon dosen, BSDI dan BAK.
- (4) Berdasarkan SK penetapan beban mengajar dan jadwal mengajar dari Dekan/Direktur, maka BSDI menyusun dan mengusulkan penetapan SK beban mengajar DTT kelas reguler dan penetapan SK mengajar kelas karyawan kepada Rektor dan mendistribusikannya kepada seluruh dosen yang terkait dan tembusan kepada unit yang terkait paling lambat 1 minggu sebelum perkuliahan di mulai.
- (5) Pada setiap tanggal 20 Pengajaran Fakultas merekap kehadiran dosen mengajar menjadi 3; 1) rekapitulasi kehadiran mengajar DT, Dosen Khusus dan Calon Dosen dan 2) rekapitulasi kehadiran mengajar DTT dan 3) rekapitulasi mengajar dosen kelas karyawan yang telah ditandatangani oleh kaprodi di serahkan kepada BSDI paling lambat tanggal 23 pukul : 14.00 bulan yang bersangkutan.
- (6) Apabila tanggal 23 itu jatuh pada hari libur/Sabtu, maka penyerahan rekapitulasi kehadiran mengajar DTT dan kelas karyawan paling lambat diserahkan pada tanggal 22' bulan yang bersangkutan pukul 14.00 atau BSDI langsung mengambil data rekap dari cyber campus.
- (7) Berdasarkan Rekapitulasi dari Fakultas, BSDI menyusun besaran honorarium DTT dan kelas karyawan dan menyampaikan kepada BAK paling lambat tanggal 25 pukul 14.00 bulan yang bersangkutan.
- (8) BAK membayarkan gaji pegawai dan honorarium DTT pada tanggal 27 bulan yang bersangkutan.
- (9) Khusus pembayaran honorarium kelas karyawan menyesuaikan dengan setoran dana dari KPT.
- (10) Fakultas yang terlambat menyerahkan rekapitulasi kehadiran mengajar dosen dari pukul 14.00 tanggal 23, maka penghitungan honorarium akan diikutkan pembayarannya pada bulan berikutnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Peraturan honorarium ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kesalahan di dalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- (2) Bagi dosen yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini maka diberi batas waktu untuk menyesuaikan dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya peraturan ini.
- (3) Dalam hal tertentu Rektor dapat mengambil kebijakan khusus demi kemaslahatan *UMSurabaya*.
- (4) Segala ketentuan yang pernah ada dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 14 Rabi'ul Akhir 1437 H
23 Maret 2016 M



Dr. dr. Sukadiono, M.M. *[Signature]*

Tembusan kepada :

1. Ketua BPH UMSurabaya
2. Warek I, II, dan III
3. Dekan/Direktur UMSurabaya
4. Kaprodi di lingkungan UMSurabaya
5. Ka. BSDI
6. Ka. BAK
7. Arsip